



**PUTUSAN**

**Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAROLOP SIREGAR Alias REGAR;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan, Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Rantau Baru Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/55/VII/2019/Reskrim, tertanggal 30 Juli 2019 sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAROLOP SIREGAR Als REGAR bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MAROLOP SIREGAR Als REGAR selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih dengan kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio (MIO/AL 115) A/T Warna Merah marun dengan nomor mesin 28D-2094719 Nomor Rangka MH328D30CAJ094553 ATAS NAMA Nova Andeastuti

*Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Syaiful Alam;*

- 1 (satu) pasang sandal merk carvill warna hitam;

*Dirampas untuk di musnahkan;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **MAROLOP SIREGAR Alias REGAR** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 06.13 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berjalan kaki di jalan lintas timur untuk mencari sarapan pagi kemudian pada saat terdakwa melewati sebuah ruko, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 3827 CT warna merah marun yang terparkir di halaman ruko di jalan lintas timur karena keadaan disekitar ruko tersebut sepi lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontaknya ada di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Syaiful Alam Als Syaiful Bin Ilyas HS (Alm) langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Pangkalan Kerinci namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lintas timur sebelum lampu merah, kemudian terdakwa pergi ke arah simpang perak kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menuju Sorek untuk mencari kerja dan tempat tinggal;

Kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Prasetyo Irawan Als Prasetyo bersama saksi Leonardo A. Sitanggang (anggota Kepolisian Resor Pelalawan) yang sedang melaksanakan patroli disepertaran jalan lintas timur dekat SPBU Buya Karim, saksi Prasetyo melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci wajahnya sangat mirip dengan pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Mio yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Leonardo, kemudian kedua saksi menghampiri terdakwa dengan pura-pura bertanya kepada terdakwa dan terdakwa diamankan oleh kedua saksi dan dibawa kepolres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Syaiful Alam Als Syaiful Bin Ilyas HS (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **LEONARDO A. SITANGGANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019. saksi mendapat informasi dari pelaporan situasi Kamtibmas di jajaran Reskrim Polres Pelalawan bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor sekira pukul 06.13 Wib di depan ruko Jalan Lintas Timur, No. 20, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Tim Reskrim melakukan patroli di Jalan Lintas Timur didekat SPBU Buya dan salah seorang dari Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci kemudian Saksi dan Tim menghampiri laki-laki tersebut dan Saksi mengenali wajah laki-laki tersebut sangat mirip dengan Pelaku Pencurian Sepeda Motor di depan ruko di Jalan Lintas Timur dekat SPBU Buya, kemudian Saksi dan Tim menghampiri laki-laki tersebut dan berpura-pura menanyakan salah satu jalan lalu Saksi dan Tim menanyakan perihal kejadian tindak pidana pencurian kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bahwa ianya telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali wajah Terdakwa dari rekaman CCTV yang ditunjukkan korban kepada pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Reskrim tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkannya di pinggir jalan karena sepeda motor tersebut rusak dan mogok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **SYAIFUL ALAM Alias SYAIFUL Bin ILYAS HS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 ketika saksi pergi sholat subuh ke Masjid dan sepulangnya dari Masjid Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan ruko milik saksi, lalu kemudian saksi masuk ke dalam ruko saksi. Selanjutnya sekira pukul 06.13 Wib Saksi ingat bahwa saksi lupa mencabut kunci sepeda motor kemudian ketika saksi keluar hendak mengambil kunci sepeda motor tersebut, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi bergegas masuk kedalam rumah untuk melihat rekaman CCTV yang saksi pasang dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor dan membawanya pergi.
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Yamaha Mio BM 3827 CT warna merah marun;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang saksi lihat, Cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang dari arah Kerinci Kota dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke halaman ruko kemudian melihat sekitar ruko lalu Terdakwa menduduki sepeda motor dan selanjutnya pergi membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 3827 CT warna merah marun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 06.13 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Syaiful Alam yang sedang terparkir di halaman ruko;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghidupkan sepeda motor kemudian membawanya, karena pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut masih bergantung di sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa kemudian di tengah perjalanan sepeda motor tersebut mogok. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut ditengah jalan karena situasi jalan sudah ramai, dan terdakwa takut ketahuan orang atas perbuatannya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kendaraan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih dengan kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio (MIO/AL 115) A/T Warna Merah marun dengan nomor mesin 28D-2094719 Nomor Rangka MH328D30CAJ094553 atas nama Nova Andeastuti;
- 1 (satu) pasang sandal merk carvill warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 241/Pen.Pid/2018/PN Plw, tanggal 2 September 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi LEONARDO A. SITANGGANG selaku anggota kepolisian Polres Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Timur didekat SPBU Buya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 3827 CT warna merah marun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 06.13 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Syaiful Alam yang sedang terparkir di halaman ruko;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghidupkan sepeda motor kemudian membawanya, karena pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut masih bergantung di sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa kemudian di tengah perjalanan sepeda motor tersebut mogok. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut ditengah jalan karena situasi jalan sudah ramai, dan terdakwa takut ketahuan orang atas perbuatannya;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kendaraan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan karena saksi Syaiful Alam melihat kejadian dari rekaman CCTV;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiaapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiaapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAROLOP SIREGAR Alias REGAR** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Leonardo A. Sitanggang selaku anggota kepolisian Polres Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Timur didekat SPBU Buaya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 3827 CT warna merah marun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 06.13 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Syaiful Alam yang sedang terparkir di halaman ruko, dimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghidupkan sepeda motor kemudian membawanya, karena pada saat kejadian kunci sepeda motor tersebut masih bergantung di sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa kemudian di tengah perjalanan sepeda motor tersebut mogok. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut ditengah jalan karena situasi jalan sudah ramai, dan terdakwa takut ketahuan orang atas perbuatannya dan rencananya sepeda motor tersebut apabila berhasil terdakwa ambil akan terdakwa gunakan untuk kendaraan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan karena saksi Syaiful Alam melihat kejadian dari rekaman CCTV;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor milik saksi Syaiful alam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih dengan kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio (MIO/AL 115) A/T Warna Merah marun dengan nomor mesin 28D-2094719 Nomor Rangka MH328D30CAJ094553 ATAS NAMA Nova Andeastuti, telah disita dari saksi Syaiful Alam maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Syaiful Alam dan 1 (satu) pasang sandal merk carvill warna hitam, Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAROLOP SIREGAR Alias REGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih dengan kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio (MIO/AL 115) A/T Warna Merah marun dengan nomor mesin 28D-2094719 Nomor Rangka MH328D30CAJ094553 ATAS NAMA Nova Andeastuti Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Syaiful Alam;
  - 1 (satu) pasang sandal merk carvill warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)